



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN NGAMPEL
DESA NGAMPEL WETAN
Jln. Sunan Ampel Km.2 Ngampel 51357
KENDAL

Nomor : 005/007/I/2022

Lamp : - Kepada :

Hal : **UNDANGAN**

Yth Bpk/ibu :

Di - Tempat

Dengan hormat ,

Dengan ini kami mohon dengan sangat kehadiran Bpk/Ibu/ Sdr/i
Besok pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 15 Januari 2022

Waktu : 19.300 Wib - Selesai

Tempat : Kantor Balai Desa

Keperluan : Rapat Penyusunan SOP Mekanisme Evaluasi

Kinerja Perangkat Desa

Keterangan : Harap hadir tepat waktu

Demikian undangan ini kami sampaikan , atas perhatiannya di ucapkan
terima kasih.

Ngampelwetan , 13 Januari 2022

Kepala Desa Ngampelwetan



1.2.3.4



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN NGAMPEL
DESA NGAMPEL WETAN
Jln. Sunan Ampel Km.2 Ngampel 51357
KENDAL

Nomor : 005/007/I/2022

Lamp : - Kepada :

Hal : **UNDANGAN**

Yth Bpk/ibu :

Di - Tempat

Dengan hormat ,

Dengan ini kami mohon dengan sangat kehadiran Bpk/Ibu/ Sdr /i
Besok pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 15 Januari 2022

waktu : 19.00 Wib - Selesai

Tempat : Kantor Balai Desa

Keperluan : Rapat penyusunan SOP Mekanisme evaluasi

Kinerja Perangkat Desa

Keterangan : - Harap hadir tepat waktu

Demikian undangan ini kami sampaikan , atas perhatiannya di ucapkan
terima kasih

Ngampelwetan , 13 Januari 2022

Kepala Desa Ngampelwetan



NOTULEN

Macam Kegiatan : Rapat Koordinasi dengan BPD tentang Penyusunan SOP Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.

Hari / Taggal : Sabtu , 15 Januari 2022

Waktu : 19.30 Wib – Selesai

Tempat : Aula Balai Desa

Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Musyawarah
4. Penutup

Acara di buka dengan bacaan Bassmallah bersama – sama , Semoga dengan bacaan bassmallah tadi dapat menambah lancarnya pada malam ini.

Sambutan di sampaikan oleh bapak Abdul Malik selaku Kepala Desa Ngampelwetan tentang Penyusunan SOP Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.

Acara inti yaitu musyawarah di pimpin oleh ketua BPD.

Hasil Keputusan Musyawarah sbb :

1. Menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang SOTK Pemdes Ngampelwetan
2. Penataan Perangkat Desa
 - a. Penetapan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 - b. Penataan Perangkat Desa sesuai Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(1) Dalam hal setelah dilakukan penataan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, terdapat perangkat desa yang tidak masuk dalam jabatan sesuai

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa, maka diangkat sebagai staf.

- (2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan hak yang sama dengan hak yang diterima Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Lain-lain

- (1) Untuk mewujudkan efektifitas pelayanan pada masyarakat, Kepala Desa dapat mengangkat staf dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berusia pada 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dengan memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan mengoperasikan komputer.
- (4) Masa kerja staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Demikianlah acara demi acara telah selesai dan berjalan dengan lancar maka kami tutup dengan bacaan Hamdallah Bersama - sama.

Penulis



Siti Masruroh



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN NGAMPEL
DESA NGAMPEL WETAN

Jln. Sunan Ampel Km.2 Ngampel 51357

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Sabtu , 15 Januari 2023
Macam Acara : Koordinasi Pemdes Dengan BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Dian I.C.H	BPD	Dian
2.	Joko Santoso	BPD	Joko
3.	Abdul Karim	BPD	Abdul Karim
4.	Nur Hadi	BPD	Nur Hadi
5.	G. Masripun	Kaur Umum	G. Masripun
6.	Mardi Yano	BPD	Mardi Yano
7.	Kodim	Kades 2	Kodim
8.	Nujunroq.	P.D.	Nujunroq.
9.	Abdul Malik	bedes	Abdul Malik
10.	Sugi Yanti.	kasi pent.	Sugi Yanti.
11.	Suprizono.	Kodes 1	Suprizono.
12.	IKHSANURIN	perencanaan.	IKHSANURIN
13.			
14.			
15.			

Kepala Desa Ngampel Wetan



ABDUL MALIK